

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang ada dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi saya ini merupakan hasil perbuatan plagiat atau mencotek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 20 Oktober 2023



**KHAIRUL UMAM**  
**NIM:181120141**

## ABSTRAK

**Nama: Khairul Umam, Nim: 181120141, Judul Skripsi: *Larangan Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagi Mantan Narapidana Dalam Pasal 23 PP Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah dan Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Hukum.***

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negaran, begitu juga dengan mantan narapidana. Namun pada kenyataannya mantan narapidana tidak bisa mendapatkan sebagian haknya dikarenakan telah diambil oleh negara akibat dari perbuatan yang telah ia lakukan yaitu terdapat pada Pasal 23 PP Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 yang mana melarang mantan narapidana mencalonkan diri menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Rumusan masalah penelitian ini adalah 1. Bagaimana larangan bagi mantan narapidana yang ingin menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pasal 23 PP No. 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017? 2. Bagaimana batasan seorang mantan narapidana untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pasal 23 PP No. 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah dan Asas Keadilan Hukum?

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui bagaimana larangan bagi mantan narapidana yang ingin menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pasal 23 PP No. 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017. 2. Untuk mengetahui bagaimana batasan seorang mantan narapidana untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pasal 23 PP No. 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah dan Asas Keadilan Hukum.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kompratif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan historis. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan membaca dan mengutip tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yaitu berupa buku-buku, jurnal, artikel, naskah, internet dan dokumen-dokumen dan menggunakan metode deskriptif induktif.

Hasil penelitian 1. Maka benar menurut Pasal 23 PP No. 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwasannya seorang mantan narapidana tidak bisa lagi mencalonkan diri untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil karena syarat untuk menjadi pegawai negeri sipil adalah tidak pernah dipenjara 2. pasal 23 PP No. 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dengan siyasah dusturiyah adalah sama-sama melarang orang yang telah melakukan perbuatan pidana karena di dalam Q.S An-Nur ayat 4 seorang mantan napi untuk menjadi saksi saja tidak diterima apalagi menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dan dikaitkan dengan asas keadilan hukum terhadap larangan mantan narapidana untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dalam Pasal 23 PP Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah dikatakan adil dan boleh dilakukan.

**Kata kunci :** Mantan Narapidana, Pegawai Negeri Sipil, Asas Keadilan.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDN BANTEN**

---

---

Nomor : Nota Dinas

Lamp :

Hal : **Pengajuan Munaqasyah**

**a.n. Khairul Umam**

**NIM:181120141**

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah

UINSMH Banten

Di-

Serang

Assalamu'alaikum *Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari **Khairul Umam**, NIM : **181120141**, Judul Skripsi: ***Larangan Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagi Mantan Narapidana Dalam Pasal 23 PP Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah dan Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Hukum.*** kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Huku Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya Bapak kami kami ucapkan terima kasih  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 20 Oktober 2023

Pembimbing I,

**Dr. Dedi Sunardi, M.H.**  
NIP.19800926 200901 1 001

Pembimbing II,

**Drs. Hajani, M.Si.**  
NIP. 19640205 199403 1 001

## PERSETUJUAN

### LARANGAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BAGI MANTAN NARAPIDANA DALAM PASAL 23 PP NOMOR 17 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 11 TAHUN 2017 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN HUKUM

Oleh :

**KHAIRUL UMAM**  
**NIM.181120141**

Menyetujui,

Pembimbing I,



**Dr. Dedi Sunardi, M.H.**  
NIP.19800926 200901 1 001

Pembimbing II,



**Drs. Hajani, M.Si.**  
NIP.19640205 199403 1 001


Mengetahui,

Dean Fakultas Syariah,



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP.196506071992031 005

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara,



**Atu Karomah, S.H., M.Si.**  
NIP.19691214 199903 2001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. KHAIRUL UMAM, NIM : 181120141 Judul Skripsi: *Larangan Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagi Mantan Narapidana Dalam Pasal 23 PP Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah dan Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Hukum* telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 06 Maret 2024, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syaria'ah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 06 Maret 2024


Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



**H. Masduki, S.Ag., M.A.**  
NIP. 197202151999031001


Sekretaris Merangkap Anggota



**Hikmatullah, M.Sy.**  
NIP. 198604252019031006


Anggota,

Penguji I



**Atukaromah, S.H., M.Si.**  
NIP. 196902141999032001

Penguji II




**Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd.I., M.Pd.**  
NIP. 19750616 200604 1 008

Pembimbing I,



**Dr. Dedi Sunardi, M.H.**  
NIP. 19800926 200901 1 001

Pembimbing II,



**Drs. Hajani, M.Si.**  
NIP. 19640205 199403 1 001

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Orang tuaku tercinta ayahanda Hulaemi, S.Pd dan ibunda E. Lina. Terimakasih atas segenap curahan kasih sayang yang tulus, do'a serta Ridho yang tak pernah putus penyemangat dan motivasi hidupku. Terimakasih atas segala do'a dan bantuan serta dorongan semangatnya untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Mudah-mudahan atas segala bantuan, bimbingan dan dorongannya semoga senantiasa dibalas oleh Allah SWT, dengan pahala yang berlipat ganda serta mendapatkan Ridho Allah SWT, Aamiin.

## MOTTO

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ  
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا  
النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ  
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

*“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.”*  
(Q.S Al Maidah : 32)

## RIWAYAT HIDUP

Penulis, KHAIRUL UMAM dilahirkan di Pandeglang pada tanggal 7 Maret 2000, penulis adalah anak ketiga dari 4 bersaudara dari orang tua yang bernama Bapak Hulaemi, S.Pd dan Ibu E. Lina.

Jenjang pendidikan yang ditempuh oleh penulis diantaranya adalah Sekolah Dasar Negeri Tegalongok dan lulus pada tahun 2011 lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Pandeglang dan lulus pada tahun 2014 kemudian melanjutkan Sekolah Pondok Pesantren Nurul Hidayah Bogor lulus pada tahun 2017 dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada program strata 1 (S1) Fakultas Syariah dengan mengambil program studi Hukum Tata Negara.

## **KATA PENGANTAR**

## *Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan hukum Tata Negara, Fakultas Syariah universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada sang pendobrak kebatilan, sang penegak keadilan, sang revolusi kebenaran yaitu Habibina Wasyafi'ina Wa maulana Muhammad SAW. Diantara sekian banyak nikmat Allah SWT yang membawa kita dari kegelapan ke dimensi terang yang memberi hikmah dan yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Atas izin Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Larangan Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagi Mantan Narapidana Dalam Pasal 23 PP Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasa dan Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Hukum.

Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang besar dan berguna khususnya bagi penulis, pembaca, pihak Organisasi Mahasiswa dan mahasiswa Hukum Tata Negara pada umumnya.

Skripsi ini kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudi, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddi Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang

telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi penulis.

3. Bapak dr. H. Mohammad Ishom, M.A., Wadək I, Bapak Dr. H. Dedi Sunardi, M.H., Wadək II, dan Bapak Dr. H. E Zaenal Muttaqin, M.A., M.H., Wadək III yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
4. Ibu Atu karomah, S.H., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Bapak Arif Rahman, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara dan Ibu Iis Juliyanti, S.E., Staf Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan arahan, mendidik dan memberi motivasi kepada penulis.
5. Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H. Pembimbing I dan Drs. Hajani, M.Si. Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, bimbingan, dan saran-saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Pengurus Perpustakaan Umum, Iran Corner, serta Staf Akademik dan Karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal berharga selama penulis berkuliah.
7. Kepada kaka saya Iman Hikmatullah dan Imam Tauhid, kemudian kepada adik saya. Rifqi Maulana yang senantiasa selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Kepada teman-teman dan sahabat penulis yang telah membantu dan menemani penulis. Keluarga besar HTN-D 2018 yang telah menemani hari-hari penulis menjadi indah.
8. Kepada kekasihku, Ade irma, S.H yang selalu memberikan semangat, motivasi serta bantuannya yang tak terhingga bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah jugalah penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu selesainya skripsi ini,

semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 20 Oktober 2023

Penulis

**KHAIRUL UMAM**

**NIM:181120141**

**DAFTAR ISI**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>NOTA DINAS.....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN .....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN.....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....  | 3           |
| C. Fokus Penelitian .....  | 4           |
| D. Tujuan Penelitian.....  | 4           |
| E. Manfaat Penelitian.....   | 5           |
| F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....   | 5           |
| G. Kerangka Pemikiran .....  | 7           |
| H. Metode Penelitian .....   | 11          |
| I. Sistematika Penulisan .....   | 15          |
| <b>BAB II TINJAUAN HUKUM LARANGAN MANTAN<br/>NARAPIDANA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL<br/>(PNS) PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN ASAS<br/>KEADILAN HUKUM .....</b> | <b>17</b>   |
| A. Hak Warga Negara Untuk Mendaftar Sebagai Calon<br>Pegawai Negeri Sipil .....  | 17          |
| 1. Pengertian Warga Negara .....   | 17          |

|  |    |
|--|----|
| 2. Hak-Hak Warga Negara .....                  | 18 |
| 3. Kewajiban Warga Negara.....                 | 19 |
| B. Pengertian Narapidana.....                  | 20 |
| 1. Hak Politik Mantan Narapidana .....         | 22 |
| 2. Akibat Hukum Bagi Mantan Narapidana .....   | 24 |
| C. Pengertian Fiqh Siyasah .....               | 25 |
| D. Pengertian Siyasah Dusturiyah .....         | 26 |
| E. Asas Keadilan Hukum .....                   | 28 |
| 1. Definisi Keadilan.....                      | 29 |
| 2. Keadilan Menurut Hukum .....                | 29 |
| 3. Macam-Macam Keadilan dalam Masyarakat ..... | 30 |
| 4. Tinjauan Umum Tentang Asas Keadilan.....    | 31 |

**BAB III PERATURAN PEMERINTAH PASAL 23 NOMOR 17  
TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PP NO. 11 TAHUN 2017  
TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(PNS)..... 35**

|   |    |
|---|----|
| A. Sejarah Lahirnya dan Alasan Dikeluarkannya PP Nomor 17<br>Tahun 2020 Perubahan PP No. 11 Tahun 2017.....   | 35 |
| 1. Sejarah Lahirnya.....  | 35 |
| 2. Alasan Dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pasal 23 No<br>17 Tahun 2020 Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017<br>Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ..... | 36 |
| B. Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun<br>2020 Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 Tentang<br>Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) .....    | 38 |
| C. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).....   | 39 |
| D. Pengaturan Peraturan Pemerintah Pasal 23 Nomor 17 Tahun<br>2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11   |    |

|  |           |
|--|-----------|
| Tahun 2017 Tentang larangan Mantan Narapidana Menjadi<br>Pegawai Negeri Sipil .....  | 41        |
| <b>BAB IV ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH PASAL 23<br/>NOMOR 17 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PP NOMOR<br/>11 TAHUN 2017 TENTANG LARANGAN MANTAN<br/>NARAPIDANA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL<br/>(PNS) PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN KEADILAN<br/>HUKUM.....</b> | <b>45</b> |
| A. Larangan Bagi Mantan Narapidana Ingin Menjadi Seorang<br>Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pasal 23 PP Nomor 17<br>Tahun 2020 Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017.....  | 45        |
| B. Batasan Seorang Mantan Narapidana Untuk Menjadi<br>Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pasal 23 PP Nomor 17<br>Tahun 2020 Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017<br>Perspektif Fiqh Siyasa dan Asas Keadilan Hukum .....                                  | 50        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>64</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 64        |
| B. Saran .....   | 65        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>66</b> |